



## Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Nurul Tiara Fitri<sup>1</sup>, Yety Sulistiana<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Maritim Raja Ali Haji

<sup>2</sup> Universitas Maritim Raja Ali Haji

[nurultiaralala17@gmail.com](mailto:nurultiaralala17@gmail.com)<sup>1</sup>, [yettysulistiana@gmail.com](mailto:yettysulistiana@gmail.com)<sup>2</sup>

### Kata kunci:

Perempuan dan anak, perlindungan hukum, perdagangan orang.

### Abstrak

Berbicara hukum tentang perdagangan orang, Menurut Undang-undang No 21 tahun 2007. Pada pasal 1 ayat (1) membahas tentang pidana perdagangan orang didalamnya. Yang dimaksud dengan perdagangan orang secara umum adalah tindak pengangkutan kemudian penampungan, pengiriman, pemindahan, penerimaan seseorang dalam bentuk suatu ancaman yang di terima seperti kekerasan, penipuan, penyekapan sandera. Hal ini terjadi di dalam Negara dan juga antar Negara. Hal ini merupakan suatu bentuk perlakuan yang buruk kepada martabat manusia. Dalam study menyebutkan banyak terjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang ini adalah Anak dan perempuan, kelompok ini yang paling banyak angkanya menjadi korban. Anak dan perempuan yang menjadi korban perdagangan sampai ke luar Negeri, yang pastinya lewat jalur illegal. Hal-hal yang menjadikan korban lolos lewat jalur tersebut dikarenakan dokumen dan identitas diri mereka di palsukan dan mereka dipekerjakan secara paksa ke luar negeri tersebut. Human Trafficking juga termasuk, yang di maksud human trafficking adalah perdagangan manusia yang tergabung dalam penampungan, pengiriman dan pemindahan seseorang dalam bentuk pemaksaan penculikan, penipuan, kecurangan dengan mempunyai tujuan eksploitasi.

## Pendahuluan

Dalam konteks globalisasi, salah satu contohnya adalah jumlah manusia yang mampu menghasilkan kurban berkemampuan ribuan. Korban terbesar kedua terdiri dari manusia dan hewan. Fakta bahwa manusia dan hewan dapat digambarkan sebagai kelompok yang sering dikaitkan dengan pelanggaran tindak pidana perdagangan orang patut diperhatikan.<sup>1</sup>

Metode ini bekerja dengan cara yang sama seperti hadiah yang diperoleh individu yang berada di lapisan atas komunitas. Ini adalah contoh perlakuan Tindakan terhadap dirinya sendiri untuk kepentingan orang lain; akibatnya, dia tidak akan dapat menyelesaikan tugas

<sup>1</sup> Wahyu Riadi, "Implementasi Pencegahan Perdagangan Orang Ditinjau Dari Perspektif Pertahanan Negara," Jurnal Strategi Perang Semesta 3, no. 2 (2017): 1–24, <http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/SPS/article/view/7>.

mendidik orang lain tentang bahaya hukum, karena orang lain tidak akan dapat melakukannya.<sup>2</sup>

Konflik semacam ini lebih modern dari apapun yang pernah dialami manusia. Selain itu, salah satu cara yang paling umum digunakan oleh buruh dan pedagang adalah Tindak Pidana Perdagangan Kecil. Sudah bukan merupakan rahasia lagi bahwa perempuan dan anak bermigrasi tanpa mendapatkan izin dari suatu instansi di departemen tenaga kerja Akibatnya, anak-anak dan perempuan ada di setiap negara dan ilegal dalam cara pendistribusiannya. Selain itu, identifikasi identitas perusahaan dalam rangka proyek keimigrasian perlu diperkuat agar perusahaan memperoleh perangkat yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan.<sup>3</sup>

Contoh paling nyata dari hal ini adalah ketidaktahuan korban dari perspektif tindak pidana perdagangan orang dalam rangka meningkatkan perlindungan dan keadilan hukum bagi korban. Mengingat hal tersebut di atas, dapatkah seseorang memberi tahu saya mengapa bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi korban tidak pidana dibandingkan dengan penduduk Indonesia?

### **Metode**

Jenis standar penelitian adalah salah satu yang digunakan. Metode pengukuran yuridis normatif adalah metode pengukuran hukum kepustakaan yang dilakukan dengan menggunakan metode pengukuran bahan-bahan kepustakaan atau data dari belaka.

### **Hasil dan Pembahasan**

Didalam undang-undang No 21 Tahun 2007 menjelaskan pemberantasan kejahatan tindak pidana perdagangan orang Pasal 1 ayat (1), yang diartikan bahwa perdagangan orang sebagai Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan dan penerimaan seseorang dengan Tindakan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang dapat dikatakan rentan, selain itu perlu persetujuan dari orang yang dapat memegang tas kendali orang lain baik dilakukan dalam negara maupun antar negara dengan tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

PBB adalah singkatan dari Persatuan Bangsa-Bangsa yang menangani perdagangan manusia atau bentuk perdagangan manusia lainnya, seperti: pengungsian, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan dan penerimaan seseorang dengan Tindakan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, dengan ancaman kekerasan atau dengan bentuk pemaksaan lain seperti penculikan penipuan, penyala Protokol PBB dikembangkan pada tahun 2000 dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan memberantas perdagangan manusia di Amerika Serikat (terutama dalam bentuk anak-anak dan/atau perempuan yang dibentuk oleh konferensi PBB dalam hubungannya dengan nasional batas).

Didalam konvensi PBB pada pasal 3 butir a dari protocol to prevent, suppress and punish traffickinyh in persins, especially women and children:

---

<sup>2</sup> Henny Nuraeny, 'Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya', (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), Hal. 27

<sup>3</sup> Lathifah Hanim and Adityo Putro Prakoso, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Tentang Implementasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2007)," Jurnal Pembaharuan Hukum II, no. 2 (2015): 234-244.

*“Therecruitment, transportation, transfer, harbouring, or receipt of persons by means of the treat af use of force of other forms of coecian, of fraud, of deception, of the abuse of power or of position of vulnerability or giving or receiving of payment ort benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purposes of exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other froms of sexual xploitation, forced labour or services, slavery of practices similiare to slavery, servitude or the removal of organs...”<sup>4</sup>*

Berikut adalah contoh tindak pidana yang diselenggarakan karena satu atau lebih alasan berikut dalam kaitannya dengan penyelenggaraan tindak pidana untuk kepentingan warga negara Indonesia:

1. Kerja paksa seks dan eksploitasi seks

Wanita dan anak anak yang digolongkan sebagai "buruh", "pembantu rumah tangga", "pekerja restoran", "pemjaga toko", atau "pekerjaan lain" adalah contoh keahlian. Namun, meskipun diklasifikasikan sebagai "pekerjaan lain", mereka hanya digunakan untuk bekerja di sektor manufaktur ketika ditempatkan pada masa transisi antara pemaksaan tidak diperbolehkan untuk menolak pekerjaan.

2. Pembantu rumah tangga

Dilihat dari kondisi rumah tangga yang ada di Indonesia maupun di negara lain, istilah “perdagangan” merujuk pada kondisi rumah tangga yang sewenang-wenang, misalnya dalam jam kerja yang dikatakan lama, pengekapan yang ilegal, upah yang tidak dibayar atau bahkan dikurangi, kerja karen Terdapat beberapa majikan dan agen yang menyita paspor dan dokumen lain untuk memastikan para pembantu rumah tangga tersebut tidak mencoba melarikan diri. Selain itu, ada berbagai hal yang dapat ditemukan dalam suatu kerja, seperti Hutang, paksa, atau kekerasan, serta lainnya yang dapat ditemukan dalam suatu kerja. Ini termasuk krja yang unik dan berbeda jenis kelamin menurut jenis kelamin menurut bayaran atau bahkan tidak dibayar sama.

Faktor utama yang menyebabkan perdagangan Wanita dan Anak Anak adalah kemiskinan, dan individu tersebut juga dimotivasi oleh keinginan untuk memperbaiki keadaan keuangannya melalui cara memperoleh pekerjaan. Namun, hal-hal yang perlu dia lakukan untuk menyelesaikan pekerjaan belum tentu sama dengan rencana yang dia miliki. Alih-alih memberikan dukungan dalam peristiwa belikan. Adapun beberapa hal yang mempengaruhi terjadinya perdangan perempuan dan anak yang diantaranya sebagai berikut:

1. Salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan perekonomian Indonesia adalah faktor ekonomi. Dampak negatif tumbuh kembang anak terhadap rumah tangga juga dapat dikaitkan dengan faktor ekomoni keluarga. Akibatnya, keluarga menunjukkan berbagai fungsi yang sering dijumpai dalam kaitannya dengan keluarga itu sendiri. Meskipun demikian,

---

<sup>4</sup> Cahya Wulandari et al., “Tindak Pidana Perdagangan Orang ( Human Trafficking ) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak : Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang,” Yustisia Edisi 90 (2014): 15–26.

perlu dicatat bahwa ini jarang terjadi; namun perlu dicatat bahwa Pendidikan Keluarga sama dengan Pendidikan Utama karena ada persyaratan kurikuler yang terpisah. Setiap anggota keluarga dibuat, dan juga sama dengan yang sebelumnya, sehingga bisa bersembunyi dari ketenangan. Karena itu, Anda sama. Konsep keseimbangan dapat dilihat sebagai akibat dari tidak adanya keharmonisan dalam rumah, sebagai anggota yang hadir dalam keluarga yang disebut anak dalam rangka mencari nafkah membating tulang, serta proses yang dilakukan dalam rangka mencari sesuap nasi memenuhi kebutuhan hidup, yang artinya para pelaku perdagangan mananusia

2. Faktor lingkungan suatu kondisi tertentu adalah suatu kecenderungan, keadaan, dan pengaruh yang hadir dalam ruangan saat ini dan dapat digunakan untuk menentukan bagian tersembunyi dari situasi yang relevan dengan individu yang bersangkutan. Lingkungan sosial dapat memberikan manfaat yang luas bagi mereka yang berkepentingan dengan harga anak. Namun, agar seorang individu dapat melaksanakan tugas yang ada, mereka harus memiliki akses ke sarana komunikasi. Ini berarti bahwa seorang individu harus dapat berkomunikasi dengan orang lain dengan cara yang berarti bagi mereka.
3. Selain itu faktor pendidikan adalah proses belajar tentang jiwa dan raga. Hal ini dikarenakan prestasi siswa yang sangat rendah sehingga sulit bagi mereka untuk belajar dari sudut pandang Wanita dan anak. Selanjutnya, siswa diharapkan untuk belajar bagaimana membantu orang lain.<sup>5</sup>

Tindak pidana perdagangan orang ini sudah merupakan tindak pidana perdagangan orang.<sup>6</sup>

Selain itu, UUD Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 59 menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan negara lain wajib ikut serta dalam perlindungan yang ditujukan kepada anak yang melakukan dalam eksploitasi ekonomi dan/atau seksual, serta anak-anak yang bergerak di bidang penculikan, penjualan/atau perdagangan.

Adapun bentuk perlindungan yang diberikan oleh undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di alam pada Pasal 68 yang berbunyi “Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan dilakukan melalui pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan pemulihan.

### **Perlindungan Hukum Bagi Tindak Pidana Perdagangan Orang.**

---

<sup>5</sup> Syaifullah Yophi Ardianto and Villa, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2014): 1689–1699.

<sup>6</sup> Nelsa Fadilla, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 2 (2016): 181.

Sebagai bagian dari Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP), Yuridis memberikan paparan dengan topik hukum perlindungan yang panjang dan langgeng. Ada satu pasal lagi yang menjelaskan tentang perlindungan korban. 14 C ayat (1) KUHP menyebutkan ganti rugi dalam pasal tersebut. Bagian ini memuat materi dan prosedur yang diperlukan untuk KUHP yang bersangkutan di bawah korban. Sebagai hasil pengamatan barda nawawi bahwa korban perlindungan positif lebih banyak terdiri dari abstrak atau tidak langsung perlindungan, serta berbagai tindak pidana peraturan perundang-undangan lainnya dalam hal ini, bsearti pada hak asasi korban telah ada perlindungan hukum dan hak.

Tetapi, berbicara mengenai KUHP yang membahas terkait perlindungan hukum korban, nyatanya belum terlaksanakan secara tegas dan konkret dan tidak ada rumusan jenis restitusi atau ganti rugi. Pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006, Perlindungan terhadap saksi dan korban dapat ditemukan dalam Undang-undang ini, tentunya dalam Pasal 5 ayat (1), legitimasi atau seberapa jauh masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan, terhadap perlindungan pribadi.<sup>7</sup>

Pada umumnya bentuk perlindungan hukum tersebut dapat diberi kepada korban tindak pidana perdagangan orang, terdapat 4 macam bentuk pengertian tersebut :

1. Bantuan Hukum
2. Pemberian informasi
3. Pemberian Restetusi, Kompensasi
4. Layanan Konseling & Pelayanan/Bantuan Medis

Undang-Undang Nomor 13 Juni 2006 tentang bahaya yang ditimbulkan oleh korban yang dijadikan dasar Undang-undang Nomor 21 Juli 2007 Pasal 43 diterbitkan. Bentuk perlindungan secara langsung dan ditetapkan mengenai perempuan dan anak dalam tindak pidana perdagangan orang, antara lain.<sup>8</sup>

1. Layanan Terpadu

Gabungkan operasi dan tugas sektor menjadi satu. Untuk mencapai produktivitas, stabilitas sosial, dan stabilitas politik, mengadopsi pola pikir yang sama dengan pemerintahan saat ini: No.14/Pria. PP/Dep.v/X/2002; 1329/MENKES/SKB2002:75/HUK/2002; POL.B/3048/X/2002 XI Tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, diwujudkan dengan Membentuk Pusat Pelayanan Terpadu di beberapa rumah sakit umum Psikolog adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk Pusat Pelayanan Terpadu. Ini adalah profesional yang terampil dan berpengalaman. Penyidik POLRI yang dapat digunakan sebagai pegawai perusahaan dalam koordinasi tenaga kerja tidak tetap dan tenaga kerja tetap

2. Rumah Perlindungan Sosial anak

Pada tahun 2004, Departemen Sosial mendirikan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) di Bambu Apus Jakarta dengan kapasitas 30 orang dan di Medan Sumatera Utara dengan kapasitas 170 orang. RPSA ini disusun oleh Dinas Propinsi, Lembaga Perlindungan Anak (LPA), LSM, dan sejumlah organisasi dan sektor lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan hasil PSA di semua sektor. The

---

<sup>7</sup> Fadilla, Op.Cit.,hal,336

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 43

Religious Studies Association (RSA) melakukan penelitian, mengajarkan filosofi dan psikologi, mendorong pertumbuhan spiritual, dan mengidentifikasi konteks sosial dan lingkungan yang mendorong pertumbuhan spiritual tetapi tidak mempromosikan kekerasan dan perlakuan Salah berdasarkan anak.

### 3. Pelayanan Anak & Perempuan

RS Kepolisian, RSUD, Mabes Polri, dan kepolisian resor (Kabupaten/kota) dikembangkan oleh polisi wanita untuk tujuan membantu individu dan kelompok dari kejahatan (juga dikenal sebagai korban perdagangan orang).

## Kesimpulan

Perdagangan orang termasuk pengangkutan, penerimaan penampungan, pengiriman, pemindahan atau seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, enculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuatan atau posisi rentan, Ada beberapa cara di mana orang dianiaya, seperti mencuri dan mengeksploitasi orang lain, Pembantu Rumah Tangga. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja dan anak, antara lain faktor ekonomi, pendidikan, dan bahasa. Pemberian Restitusi dan Kompensasi, Layanan Konseling dan Pelayanan/Bantuan Medis, Bantuan Hukum, dan Pemberian Informasi hanyalah beberapa contoh bentuk-bentuk atau model-model perlindungan yang dapat digunakan sehubungan dengan korban ibu-anak. Selain itu, mengenai bentuk-bentuk perlindungan yang lebih umum atau khusus untuk kepentingan individu dan hewan, seperti dimasukkannya rumah perlindungan sosial anak, pelayanan individu dan anak.

## Daftar Pustaka

- Ardianto, Syaifullah Yophi, and Villa. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2014).
- Fadilla, Nelsa. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 2 (2016).
- Hanim, Lathifah, and Adityo Putro Prakoso. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Tentang Implementasi Undang-Undang No.21 Tahun 2007)." *Jurnal Pembaharuan Hukum II*, no.2 (2015).
- Riadi, Wahyu. "Implementasi Pencegahan Perdagangan Orang Ditinjau Dari Perspektif Pertahanan Negara." *Jurnal Strategi Perang Semesta* 3, no. 2 (2017).  
<http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/SPS/article/view/7>.
- Syaufi, Ahmad. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang", no. 2 (2011).  
<https://media.neliti.com/media/publications/153055-ID-perlindungan-hukum-terhadap-perempuan-da.pdf>.

Widiastuti, Tri Wahyu. “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking).”  
Wacana hukum  
no1.2010<https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Wacana/article/view/308/270>.

Wulandari, Cahya, Sonny Saptoajie Wicaksono, Fakultas Hukum, and Universitas Negeri.  
“Tindak Pidana Perdagangan Orang ( Human Trafficking ) Khususnya Terhadap  
Perempuan Dan Anak : Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota  
Semarang.” Yustisia Edisi 90 (2014).

Henny Nuraeny, “Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan  
Pencegahannya”, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011).